



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, dahulu tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, RT.02 RW.02, Kelurahan Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 Januari 2013 dengan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 14 Juli 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Malaysia lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ampangan sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat terlalu pelit dalam memberikan nafkah, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, maka Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang dan menyuruh Penggugat untuk bekerja agar mempunyai uang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh pihak keluarga Penggugat;
- 4.2. Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat dan Tergugat sering terang-terangan merayu dengan mesra kepada perempuan lain dihadapan Penggugat, sehingga Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat selaku istri sah bagi Tergugat;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat pernah mendorong punggung Penggugat dengan kasar sampai Penggugat tersungkur, setelah itu Tergugat pernah memukul bahu Penggugat dengan menggunakan sapu pel lantai, sehingga mengakibatkan bahu Penggugat kesakitan;
- 4.4. Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama sampai sehari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas, jika Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengatakan ini bukan urusan Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Penggugat bertanya secara baik-baik kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak pulang ke rumah, dan kemana Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan kasar dan selalu mengatakan ini bukan urusan Penggugat, setelah itu Tergugat langsung mendorong punggung Penggugat hingga tersungkur, sehingga dari sikap Tergugat tersebut seolah-olah tidak menghargai Penggugat selaku istri sah Tergugat;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan dan alamat pasti Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan kabar serta keberadaan yang pasti Tergugat kepada Penggugat, sementara Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Hp Tergugat, akan tetapi nomor Hp Tergugat tidak aktif lagi;
8. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ampangan Nomor: , tanggal 01 Januari 2013;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali dengan pengumuman melalui Radio Arief FM Payakumbuh sesuai relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 14 Juli 2010 telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok (P1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: tertanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ampangan yang telah dinazagellen lalu diberi kode (P2) dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah di Dumai pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Malaysia, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ampangan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, misalnya Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Selama 1 tahun saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Malaysia, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ampangan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat Lebaran tahun 2011, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai uang bahkan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Selama 1 tahun saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama sampai berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P1, P2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P2 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 RBg dan menurut penilaian majelis bukti P2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima dan berdasarkan bukti P2 terbukti Tergugat sejak bulan Januari 2012 tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri tidak ada rasa saling mencintai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedang Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan KUA Kecamatan Dumai Timur,
Kota Dumai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 07 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

PERINCIAN BIAAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mencantumkan informasi resmi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)